

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap TPA di Kota Padang dilakukan oleh Penilik yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan pengawasan terhadap Taman Penitipan Anak atau yang disebut dengan TPA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Non Formal yaitu pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik. Dengan Objek Pengawasan terhadap Standar Fasilitas TPA yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pengawasan terhadap fasilitas TPA belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sesuai hasil penelitian penulis masih ada TPA yang tidak memenuhi standar fasilitas TPA yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri tersebut. Proses pengawasan oleh penilik dilakukan dimulai dari awal yaitu dari proses pembuatan izin, penilik melakukan observasi ke lapangan ke tempat TPA itu didirikan, kemudian pengawasan melalui monitoring ke lapangan, penilik melakukan penilaian dan evaluasi kemudian tindak lanjut dari hasil pengawasannya.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas TPA yaitu, Kurangnya peraturan khusus yang mengatur tentang TPA di Kota Padang, tidak adanya peraturan daerah mengenai pengawasan TPA di Kota Padang, Karena Penilik TPA Dinas Pendidikan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap TPA

hanya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saja, kurangnya sumber daya manusia Penilik Kota Padang, serta lokasi TPA yang tidak tetap.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai pengawasan terhadap fasilitas TPA di Kota Padang, yaitu :

1. Agar Pemerintah Kota Padang dapat membuat peraturan yang lebih khusus mengenai pengawasan TPA di Kota Padang, agar pengawasan terhadap fasilitas TPA di Kota Padang dapat berjalan dengan lebih efisien dan pemilik TPA tidak meremehkan dengan ketersediaan fasilitas di TPA mereka tersebut.
2. Agar adanya kerja sama yang baik antara Penilik sebagai pengawas dengan para pihak TPA agar TPA tersebut dapat mengikuti standar fasilitas TPA yang terdapat dalam Peraturan Menteri No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUDNI
3. Agar Dinas Pendidikan Kota Padang dapat mengadakan seminar dan bimbingan yang diadakan untuk seluruh TPA baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki izin agar para pihak TPA paham dan mengerti arti pentingnya fasilitas di TPA tersebut untuk kembang tumbuh anaknya.

